

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

**Angelina Trifosa Panjaitan¹, M Luthfi Nuriansyah²,
Refina Kintan Tristadewi³, Vipta Adji Prestianto⁴, Herli Antoni⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: refinakintan@gmail.com¹, luthfinuriansyah98@gmail.com²,
inatrifosa2@gmail.com³, viptamayor50@gmail.com⁴, herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Kita tahu bahwa industri memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, industri menciptakan banyak lapangan kerja dan menghasilkan banyak uang bagi negara melalui pajak. Dalam hal ini, hukum dipandang penting bagi lahir dan tumbuhnya pasar karena membantu pelaku ekonomi mengetahui apa yang diharapkan, atau dengan kata lain memberi kepastian bagaimana menjalankan usahanya. Dan dalam jurnal ini, kami akan membahas tentang opsi hukum untuk mengatasi keterlambatan dan sulitnya proses perizinan UMKM melalui online single submissions (OSS). Dalam Penelitian ini didasarkan pada sumber hukum yang terkait dengan tema penelitian. Yang berdasarkan pada tiga bahan hukum utama: hukum sekunder yaitu hasil kajian sebelumnya dan juga buku-buku, hukum primer yaitu berupa peraturan dan undang-undang dan juga penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa jurnal.

Kata kunci: *Industri, UMKM, OSS*

Abstract

We know that industry has a great impact on national economic growth. Because of this, the industry creates a lot of jobs and makes a lot of money for the country through taxes. In this case, the law is seen as important for the birth and growth of the market because it helps economic actors know what to expect, or in other words provides certainty on how to run their business. And in this journal, we will discuss legal options to overcome the delay and difficulty of the MSME licensing process through online single submissions (OSS). In this research is based on legal sources related to the research theme. Which is based on three main legal materials: secondary law which is the result of previous studies and books, primary law which is in the form of regulations and laws and also the author uses tertiary legal material in the form of journals.

Keywords : *Industry, UMKM, OSS.*

PENDAHULUAN

Kita ketahui bahwa, perindustrian sangat berpengaruh kepada perkembangan ekonomi nasional dan dari perindustrian tersebut menciptakan banyak lapangan kerja dan juga menyumbangkan devisa yang besar kepada negara melalui pemungutan pajak negara. Dan kita ketahui juga bahwa antara hukum dan pembangunan ekonom tidak bisa dipisahkan. Ada dua cara untuk memahami hubungan antara hukum dan pertumbuhan ekonomi: model ekonomi pasar dan model ekonomi terencana. Dalam ekonomi pasar, pemerintah tidak menjalankan atau mengendalikan bisnis. Sebaliknya, itu diatur oleh cara ekonomi bekerja. Dalam hal ini, hukum dipandang penting bagi lahir dan tumbuhnya pasar karena membantu

pelaku ekonomi mengetahui apa yang diharapkan, atau dengan kata lain memberi kepastian bagaimana menjalankan usahanya (Gozali, 2020). Namun dewasa ini, perlindungan hukum terhadap industri semakin lemah, dan banyak terjadi ketidakadilan, khususnya bagi para UMKM di Indonesia..

Pengertian dari UMKM sendiri adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan yang dimana pemilik dari UMKM tersebut disebut sebagai pelaku usaha. UMKM menciptakan/menghasilkan berbagai macam produk dari bahan pokok malakan sampai dengan keperluan manusia sehari-hari. Contohnya seperti makanan, olahan tanaman, kerajinan tangan dan masih banyak lagi. Ada nilai ekonomis/nilai jual dalam setiap benda yang dibuat oleh UMKM tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat barang yang diolah UMKM dilindungi undang-undang. UMKM memainkan banyak bagian penting lainnya dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan. UMKM penting bagi ekonomi lokal karena mereka menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan uang untuk neraca pembayaran. Mereka juga penting karena memberi komunitas lebih banyak kekuatan dan membuka pasar baru (Muhammad Bagus Boy Saputra, 2021). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah cara lain untuk mengetahui peran UMKM dalam perekonomian Indonesia.(Laily, 2016)

Dan di era saat ini perkembangan teknologi semakin pesat yang dimana melakukan sesuatu hal semakin mudah dapat melalui online tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Salah satu permasalahan UMKM yang kami bahas dan analisis dalam jurnal ini adalah mengenai terhambatnya dan rumitnya proses perizinan UMKM melalui online single submission atau biasa disingkat OSS. Dan dalam jurnal ini penulis akan menjelaskan/membahas bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kasus terhambatnya dan rumitnya proses perizinan UMKM melalui online single submission atau biasa disingkat OSS. Dan masih berkesinambungan dengan hukum yang mengatur mengenai perindustrian dalam perizinan usaha UMKM dan pengimplentasinya yang kurang tegas kepada UMKM. Dan kurangnya pemahaman mengenai arti mengenai hukum industri yang sudah jelas mengatur mengenai peraturan dan norma – norma yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, Penulis akan membahas mengenai 1. Bagaimana Dampak UMKM dalam Ekonomi Nasional saat ini?. 2. Bagaimana contoh kasus dalam UMKM ?. 3. Bagaimana analisa upaya hukum yang dapat dilakukan pada masalah tersebut ?

METODE

Penelitian ini menggunakan cara penelitian Normatif. Cara penelitian ini menitikberatkan pada kajian sastra, hukum, dan kaidah sebagai kaidah atau norma. Hal ini dilakukan dengan melihat kondisi sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Untuk melengkapi semua ini, penulis menggunakan spesifikasi studi deskriptif-analitik untuk mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan dapat dicerna. Dalam pemecahan masalah, ia memiliki arti penting yang membentuk apa yang diajarkan. Studi ini sangat bergantung pada literatur hukum yang relevan. Dalam Penelitian ini didasarkan pada sumber hukum yang terkait dengan tema penelitian. Yaitu, menggunakan tiga bahan hukum utama: hukum sekunder yaitu hasil kajian sebelumnya dan juga buku-buku, hukum primer yaitu berupa peraturan dan undang-undang dan juga penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa jurnal.

Para penulis dalam jurnal ini mengumpulkan informasi dengan meninjau literatur yang ada. Inventarisasi bahan atau sumber hukum, analisis, dan penarikan kesimpulan adalah inti dari pemecahan masalah studi ini. Terakhir, data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif secara menyeluruh berdasarkan tataran hukum sebagai hukum positif dan bahan hukum yang diinventarisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak UMKM Dalam Ekonomi Nasional

Merujuk pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM termasuk kedalam komponen integral dari ekonomi nasional yang terdesentralisasi & kuat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Diambil dari pengumuman Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian RI pada 1 Oktober 2022. Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berkeadilan bagi rakyat, Presiden RI telah memberikan perintah untuk menumbuhkan UMKM Peningkatan Kelas dan memodernisasi koperasi. (Limanseto, 2022).

UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan 99% dari seluruh kelompok usaha adalah UMKM. UMKM juga menyumbang 60,5% dari PDB dan 96,9% dari semua pekerjaan di negara ini. Di masa pandemi, kita melihat banyak UMKM yang terpuruk, namun saat ini kita bisa melihat sebanyak 84,8% UMKM yang sempat terpuruk sudah kembali bangkit seperti biasa. fakta bahwa UMKM lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dan bagi pelaku usaha UMKM tersebut karena banyaknya persaingan di Indonesia dapat membuat para pelaku usaha menjadi lebih inovatif, kompetitif, dan berkembang sangat pesat untuk bersaing dengan sehat dengan UMKM lain. Setelah UMKM tersebut berkembang maka makin banyak penyumbangan devisa negara dari para UMKM tersebut.

Contoh Kasus Dalam UMKM

Contoh kasus yang kami ambil dan akan kami analisis yaitu Mengenai bagaimana proses perizinan terpadu OSS yang panjang dan rumit dan dinilai hambat UMKM. Dengan Kronologi sebagai berikut :

Komnas UKM yang beranggotakan 14 kelompok, organisasi, dan komunitas UMKM mengatakan, Para UMKM sulit menggunakan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS adalah sistem perizinan usaha yang bekerja dengan komputer. Para pemilik UMKM dapat menggunakan cara ini untuk mengajukan izin usaha secara online. Permohonan izin usaha untuk usaha kecil dan menengah secara online dapat dilakukan oleh firma, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap/CV*), perorangan (UKM), koperasi, perseroan terbatas (PT). Raden Redy, Ketua Umum Penataran Komunitas UMKM, merasa senang Pemerintah berupaya mempercepat perizinan UMKM dengan menggunakan OSS. Namun di dunia nyata, ini adalah masalah yang berbeda di bidang OSS yang mempersulit UMKM dalam menjalankan usahanya.

OJI/HUMAS UNTUK PRESIDEN Senin pagi (14/1), Presiden Jokowi mendatangi PTSP BKPM di Jl. Gatot Subroto di Jakarta untuk mengecek layanan Online Single Submission. Penulis: Rabi Cahya Puteri Abdi Maesaroh, Redaktur 30/9/2021, 14.20 WIB Kolaborasi Perusahaan Kecil dan Menengah Nasional (Komnas UKM) mengaku tidak ingin Online Single Submission (OSS) diberlakukan karena dirasa kesulitan menggunakan sistem oleh para pelaku usaha UMKM. Sebagai latar belakang, sistem OSS merupakan sistem perizinan perusahaan berbasis komputer. Pelanggan potensial dapat menggunakan sistem ini untuk mengajukan permohonan izin usaha secara online sesuai kenyamanan mereka firma, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap/CV*), perorangan (UKM), koperasi, perseroan terbatas (PT). Semuanya dapat mengajukan izin perusahaan kecil dan menengah secara online. (UKM). Raden Redy, Ketua Komunitas UMKM Penataran, menyambut baik upaya pemerintah untuk mengefisienkan proses perizinan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui OSS. Namun dalam praktiknya, hal ini menghadirkan tantangan unik di ranah OSS yang menghambat operasional UMKM. PERHATIKAN JUGA 200 ribu lisensi perusahaan diterbitkan pada bulan pertama pengoperasian OSS Berbasis Risiko. "Tujuan pemerintah bagus, tapi terkendala beberapa hal," tutur Raden di Forum Wartawan Komnas UKM, pada Kamis 30 September. 85% pelaku UMKM, menurut data survei dari Kelas Komunitas UMKM Up, menjalankan usahanya dari rumah. Masalah muncul untuk bisnis mapan seperti CV, Firma, dan Dagang yang ingin bergabung atau pindah ke OSS. Di antara masalah ini adalah ketidakmampuan untuk mengubah alamat email Anda setelah memperoleh nomor lisensi perusahaan. (UJUNG PENA). Akibatnya, pelaku usaha tidak akan bisa mendapatkan izin alternatif.

"Kita semua mengetahui sebagian besar para UMKM di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak terlalu memahami masalah digital. Sehingga mereka masih membutuhkan pembinaan yang membutuhkan waktu," katanya. Masalah lainnya adalah adanya OSS yang mengatakan bahwa perusahaan di industri makanan perlu bersertifikat halal dan memiliki NIB.

Ini bermasalah karena mendapatkan NIB memerlukan AHU . Ia memprihatinkan para UMKM yang perusahaannya dikelola oleh pihak ketiga sehingga tidak memiliki akses ke AHU. "Formulir di OSS meminta nomor surat kuasa dari AHU yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, namun badan usaha tersebut sudah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri yang dipastikan tidak ada nomor AHU," imbuhnya. .

Berbagai topik disampaikan Ketua HIPMIKINDO yaitu Syahnan Thalipi. E-mail, misalnya, mempersulit pelaku bisnis yang sudah memiliki NIB untuk beralih ke NIB baru. Di mana warga kerap diimbau untuk mengecek ulang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah mendengar kabar bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka salah. (Dukcapil).

"Tapi ketika ditanya Dukcapil, mereka bilang tidak ada yang salah. Jadi, kita berharap segera ada tindakan. Kita ingin cepat, tapi yang terjadi justru lebih lama," ujarnya. Dia pun menilai KBLI yang berjumlah lima angka itu sulit. Sehingga langkah yang harus dilakukan UMKM sangat berat dan memakan biaya yang tidak sedikit. Syahnan mencontohkan, Jika sebuah bisnis berubah dari warung makan berubah menjadi restoran ataupun sebaliknya, mereka perlu mengubah nama, yang memakan banyak biaya.

"Kami sudah mengusulkan jumlahnya ditambah tiga, misalnya NIB cukup untuk membunyikan restoran No. 561 dan penyediaan sembako keliling," katanya. Berikut tampilan KBLI jika panjangnya lima digit: Kedai Kopi (56303), Rumah Teh (56301), Toko Sandwich (56102), Truk Makanan (56103), dan Restoran (56101). Banyak kebijakan OSS yang ditetapkan oleh BKPM tidak sesuai dengan cita-cita UMKM, menurut Ketua AKUMINDO yaitu Ikhsan Ingratubun. Dia menegaskan, untuk mengurus UMKM, perizinan satu pintu melalui OSS perlu dipikirkan lebih dalam. "Asosiasi usaha kecil dan menengah mengatakan bahwa lembaga BKPM mengurus perusahaan kecil dan menengah. Mereka hanya peduli pada usaha besar, padahal mereka tidak memahami semangat usaha kecil dan menengah," kata Ikhsan (Rabi, 2021)

Analisis Upaya Hukum Yang Dapat di Terapkan Pada Kasus

Kegiatan UMKM merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara; dengan demikian, mereka akan menjadi sasaran rencana pemerintah untuk menindak kejahatan terorganisir di negara tersebut. (PDB). Usaha mikro dan kecil (UMK) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional dan juga sektor ketenagakerjaan. UMKM tidak terpengaruh oleh bencana seperti yang melanda perekonomian pada tahun 1997–1998. Namun, banyak UMK yang tidak memiliki dokumentasi yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menawarkan kekuatan kepada pelaku usaha, meskipun mereka ingin tumbuh dan berkembang. Mereka harus berurusan dengan prosedur yang tidak mereka pahami dan seringkali bingung apakah mereka memerlukan lisensi terpisah untuk beroperasi atau tidak. Apakah memerlukan IUMK atau hanya izin menjual.

Aturan baru yang dikeluarkan oleh KemenkopUKM mempersingkat proses perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha merupakan peraturan kedua yang dikeluarkan oleh KemenkopUKM Tahun 2019. PermenkopUKM 2/2019, mikro (kecil). Peraturan ini didasarkan pada PP No. 24 tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehubungan dengan dua peraturan baru ini, pemilik UMKM dapat dengan cepat dan mudah untuk memenuhi semua dokumen hukum yang dibutuhkan untuk mengajukan Izin Perusahaan Mikro dan Kecil .

Proses dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, juga dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), telah merevolusi perizinan usaha di Indonesia sejak diperkenalkan sekitar 2 tahun yang lalu. Mendapatkan otorisasi hukum untuk mengoperasikan perusahaan sangat mudah dengan OSS. Baik kepemilikan perseorangan maupun organisasi perusahaan termasuk dalam kategori ini. Mendukung hal tersebut adalah ayat 1 Pasal 6 PP terkait OSS.

Para UMKM harus mengisi formulir OSS untuk perusahaan tunggal untuk badan usaha seperti CV atau badan formal seperti PT.

OSS lebih unggul karena kemampuannya memusatkan informasi. Atau menarik data. Pemilik UMKM sekarang dapat memperoleh data atau informasi yang diperlukan dengan Mengakses Web OSS untuk mendirikan Perusahaan dan memperoleh NIB maupun izin usaha. Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil hanyalah dua dari sekian banyak entitas pemerintah yang kini terintegrasi dengan OSS. (Disdukcapil). Jika sudah memiliki NPWP, tidak mengherankan jika laporan kepatuhan pajak muncul di platform saat bergabung dengan OSS untuk mengajukan izin usaha pribadi.

Sesuai PP OSS, pemohon IUMK ditetapkan sebagai pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan dalam Pasal 3 ayat 1 Permenkop dan UKM 2 Tahun 2019. Pelaku usaha baik besar maupun kecil dapat menggunakan OSS untuk mengajukan pendirian badan usaha. dan mendapatkan izin yang diperlukan. Jadi, jika memiliki bisnis kecil atau kecil yang jalankan sendiri, maka dapat mengajukan IUMK secara online melalui OSS, yang sebagian besar untuk bisnis yang dijalankan oleh satu orang.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan *Undang-Undang No.20/2008*

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Definisi	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
Modal	maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Hasil Penjualan Tahunan		Lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal
	maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Lembaga OSS memberikan NIB kepada Pelaku Usaha sebagai bagian dari proses pendaftaran. Anda dapat mendaftar melalui halaman OSS untuk mendapatkannya. Di OSS, setiap bisnis harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Nama dan NIK
2. Alamat tempat tinggal
3. Bidang usaha
4. Lokasi penanaman modal
5. Besaran rencana penanaman modal
6. Rencana penggunaan tenaga kerja
7. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
8. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
9. NPWP Pelaku Usaha perseorangan

NIB adalah metode dimana perusahaan dapat menetapkan identitasnya. Ini adalah angka 13 digit yang dibuat secara acak dan ditandatangani secara digital. NIB juga dapat berfungsi

sebagai Akses Kepabeaan sesuai aturan PP yang mengatur tentang OSS, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). Mengajukan NIB di OSS sama untuk kepemilikan perseorangan, kemitraan, dan korporasi.

Izin Lingkungan dan SPPL Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Izin lingkungan hanyalah salah satu jenis izin yang dapat diperoleh melalui OSS. Pelaku Usaha yang beroperasi dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan yang operasinya memerlukan Amdal atau (UKL-UPL) berhak mendapatkan izin ini. Karena prosedur UKL-UPL Atau Amdal memakan waktu dan mahal, usaha mikro dan kecil adalah pengecualian. Usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan Amdal, dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL dikecualikan dari kewajiban izin lingkungan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf b PP tentang OSS. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 PP alinea pertama, Pelaku Usaha menerbitkan SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan kecil dan usaha kecil dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL.

Ketika sebuah perusahaan atau individu menyatakan niat mereka untuk melindungi lingkungan dan mengawasi bagaimana operasi mereka berdampak pada lingkungan, mereka membuat deklarasi SPPL. Bisnis dan operasi yang diatur oleh Amdal atau UKL-UPL dikecualikan dari ini. Peraturan terbaru BKPM, Perka BKPM No.1 Tahun 2020, yang mulai berlaku pada 1 April 2020, menegaskan UMK mendapatkan SPPL dari OSS. (Pasal 36 huruf a). Perlu diketahui bahwa kriteria usaha mikro dan kecil serta kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri. menjalankan urusan resmi yang berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Perusahaan mikro dan kecil dapat mengajukan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dari Lembaga OSS. Tata caranya dituangkan dalam PermenkoUKM No. 2/2019. Menurut undang-undang IUMK yang paling mutakhir, IUMK dibentuk untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta sarana untuk mengembangkan usahanya. Izin usaha ini dapat digunakan untuk mengajukan izin komersial atau izin operasi, dan secara tegas disebutkan bahwa pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Kecil perorangan. Berdasarkan informasi terkini, ternyata hanya data NPWP Dan KTP pelaku usaha yang diperlukan untuk mendaftar IUMK melalui sistem OSS. Calon IUMK harus menunjukkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang berkaitan dengan kesehatan, nilai-nilai, masyarakat, lingkungan, dan pertahanan dan keamanan negara.

SIMPULAN

Berdasarkan pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM termasuk keda;am komponen integral dari ekonomi nasional yang terdesentralisasi dan kuat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Berdasarkan pada pengumuman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 1 Oktober 2022. Dalam rangka membangun perekonomian yang berkeadilan bagi rakyat, Presiden RI telah memberikan perintah untuk menciptakan UMKM yang Bertingkat dan Modernisasi Koperasi. UMKM berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan 99% dari seluruh unit usaha adalah UMKM. Dan dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh KemenkopUKM mempersingkat proses perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha. Dan diharapkan bagi para pemilik UMKM dapat dengan cepat dan mudah untuk memenuhi semua dokumen hukum yang dibutuhkan untuk mengajukan Izin Perusahaan Mikro dan Kecil. Para pemilik UMKM juga harus dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan

baik. Alasan penulisan jurnal ini adalah untuk menambah pengetahuan dan referensi mengenai hukum industri kepada para pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herli Antoni, SH., M.H yang merupakan dosen di Universitas Pakuan dan telah membantu membimbing penulis dalam penulisan jurnal ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan publikasi jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021, Maret 15). *ATURAN TERBARU SEPUTAR SYARAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI OSS YANG WAJIB KAMU KETAHUI*. Diambil kembali dari Dinas PMPTSP Cianjur: <https://dpmptsp.cianjurkab.go.id>
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Ganesis, T. S. (2016). *UUD 1945 & Amandemen*. Yogyakarta: Ganesis Learning.
- Gozali, D. S. (2020). *Pokok-pokok hukum perindustrian di indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Laily, N. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).
- Limansento, H. (2020, October 1). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Diambil kembali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://www.ekon.go.id>
- Rabbi, C. P. (2021, September 30). *Prosesnya rumit dan panjang, perizinan terpadu oss dinilai hambat UMKM*. Diambil kembali dari Kadata.co.id: <https://katadata.co.id>
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, H., Hakim, H. A., & Praja, C. B. E. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 53-59.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189.